

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KERANGKA DALIL	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kerangka Konseptual	12
G. Kerangka Teori.....	14
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang- Undanguan	24
B. Peraturan Perundang-Undang	30
C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG	46
A. Gambaran Umum Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	46
1. Ketentuan Pidana Dalam Perppu	46
2. Norma Sanksi Pidana dalam Perppu.....	54
B. Gambaran Umum Pembatasan Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	57
1. Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).....	57
2. Sanksi Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat.	64
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	68
A. Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	68
B. Pembatasan Materi Muatan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.....	82
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pembentukan materi pidana dalam perppu merupakan sebuah upaya perampasan kemerdekaan seseorang atau kelompok yang riskan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena pembentukannya tidak disertai dengan persetujuan DPR sebagai perwakilan rakyat. Dalam praktiknya Perppu dapat memuat ketentuan pidana, namun perlu juga untuk membatasi muatan pidana apa saja yang dapat dan tidak dapat dimuat dalam perppu sehingga tidak berpotensi melanggar hak asasi manusia, juga berdampak pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana konstitusionalitas ketentuan pidana dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang? 2. Bagaimana pembatasan rumusan ketentuan pidana dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Maka dapat disimpulkan: **Pertama** Secara materil Konstitusionalitas ketentuan pidana dalam perppu adalah legal dan konstitusional berdasarkan Pasal 7, Pasal 11 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, secara formil Konstitusionalitas ketentuan pidana dalam perppu adalah inkonstitusional berdasarkan pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011. **Kedua**, Pembatasan materi muatan pidana dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pembatasan terhadap makna “kegentingan yang memaksa” Presiden dalam mengeluarkan Perppu dan DPR dalam hal menolak atau menyetujui Perppu harus menjadikan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai syarat utama pembentukan perppu. Kedua, pembatasan terhadap masa berlaku perppu, DPR harus menjadikan Perppu sebagai prioritas dalam masa sidang DPR sehingga Perppu tersebut dengan cepat memperoleh kepastian hukum. Ketiga, pembatasan materi muatan pidana dalam Perppu dengan melakukan pembatasan baik dari segi Formil maupun dari segi materilnya.

Kata Kunci : Konstitusionalitas, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Muatan Ketentuan Pidana